



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

fa 7/1

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

10 2/1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
7. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

1a 7/1

13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, perbuatan dan perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir Jiwa Korps PNS dan Kode Etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan perilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
- b. Kode Etik PNS;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- e. Sanksi Administratif;

- f. Keputusan Majelis Kode Etik;
- g. Pengendalian dan Pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

fa fa

BAB V
KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;

ba fa

- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;

10/11

- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

10/11

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:



- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas;
- b. membuat laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- c. menentukan jadwal sidang;
- d. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- e. memimpin jalannya sidang;
- f. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- g. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- h. menandatangani putusan sidang;

be f

- i. membacakan putusan sidang; dan
 - j. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
 - c. membuat laporan/pengaduan dan/atau kesaksian yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan; dan
 - d. melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut terhadap terlapor.

10 9, 1

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat mutlak.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, DAN PELAPOR/PENGADU

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat;
 - c. 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - d. mengajukan pembelaan;
 - e. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - f. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh
 - f. Majelis Kode Etik; dan
 - g. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.

ba f, 1

- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
- a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, di kenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

fa f1

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas.

BAB IX

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

BAB XIII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f e f

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 49

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 49

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....


Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tuban,

Pelapor

.....

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

3.

Isi Laporan :


.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tuban,

Pelapor

.....
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT
SURAT PEMANGGILAN NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :
N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Tuban,

(Kepala Badan Kepegawaia Daerah/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian dan Pembinaan di tingkat Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Tuban,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Tuban/Kepala Perangkat Daerah)

di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP..... Pangkat/Gol.
..... Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Tuban,

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian dan Pembinaan di tingkat Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/ PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI TUBAN/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....)
Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ;
2.
3. Dst

Mengingat : 1. Laporan/Pengaduan ;
2. Surat/Nota Dinas Nomor tanggal
perihal usulan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di
(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban / Perangkat Daerah),
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran
Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan
administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang
berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada
diktum Kedua, Majelis berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Keempat : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.

.....
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	2	3	4	5
1.				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.				ANGGOTA
4.				ANGGOTA
5.				ANGGOTA

BUPATI TUBAN/KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris

dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Pertanyaan :

Jawaban :

Pertanyaan :

Jawaban :

dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

3. Dst.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI TUBAN / PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/ PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ;
2.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Laporan/Pengaduan ;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut
3. Dst.


Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Terlapor :
Nama
NIP
Jabatan
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Kedua : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
- Ketiga : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

Tuban,
Ketua/Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
4. Dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ketentuan

Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang di Periksa :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik
Ketua

Nama :
NIP. :
Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :


Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Dst.

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
b. dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Tuban,

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN
NOMOR.....

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan keputusan Nomor Tanggal telah di bentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudara NIP..... Jabatan Unit Kerja
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menyatakan Saudara :
Nama
NIP
Jabatan
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berupa
- Kedua : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

N a m a
NIP.

N a m a
NIP.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....


Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tuban,

Pelapor

.....

7
e / H. FATHUL HUDA

BUPATI TUBAN,


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :


.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tuban,

Pelapor

.....


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT
SURAT PEMANGGILAN NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :
N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan


Tuban,

(Kepala Badan Kepegawaia Daerah/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian dan Pembinaan di tingkat Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Tuban,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Tuban/Kepala Perangkat Daerah)

di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP..... Pangkat/Gol.
..... Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.


Tuban,

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian dan Pembinaan di tingkat Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/ PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI TUBAN/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ;
2.
3. Dst

Mengingat : 1. Laporan/Pengaduan ;
2. Surat/Nota Dinas Nomor tanggal perihal usulan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Majelis berwenang untuk:

Handwritten signature/initials

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Keempat : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.


BUPATI TUBAN,
H. FATMUL HUDA,

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	2	3	4	5
1.				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.				ANGGOTA
4.				ANGGOTA
5.				ANGGOTA

BUPATI TUBAN/KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris

dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Pertanyaan :

Jawaban :

Pertanyaan :

Jawaban :

dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

2. Nama :


NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

3. Dst.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI TUBAN / PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN/ PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ;
2.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Laporan/Pengaduan ;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut
3. Dst.


Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Terlapor :
Nama
NIP
Jabatan
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Kedua : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
- Ketiga : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan


Demikian untuk dilaksanakan.

Tuban,
Ketua/Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3.


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing masing.

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 4. Dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ketentuan

Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

Pertanyaan :

.....
.....

6 / 9 / 1

Jawaban :

.....
.....
.....

dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang di Periksa :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik
Ketua

Nama :
NIP. :
Tanda Tangan :

Sekretaris



Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Dst.

 BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
- b. dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Tuban,

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.

2.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN
NOMOR.....

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan keputusan Nomor Tanggal telah di bentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudara NIP..... Jabatan Unit Kerja
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Kesatu : Menyatakan Saudara :
Nama
NIP
Jabatan
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berupa
- Kedua : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
Bupati / Kepala Perangkat Daerah,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.
.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan
Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA